



TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG

Aditya Ramadhan Harahap^a, Fahririn^b

Fakultas Hukum, Universitas Sahid

e-mail: aditrhp@gmail.com, fahririn@usahid.ac.id

Kata Kunci:

Tanah Ulayat;
Masyarakat Rempang; Adat;

Abstrak

Dalam mengkaji tantangan dan solusi dalam implementasi Undang-Undang Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Solusi yang diusulkan termasuk pendaftaran resmi tanah ulayat, penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta pemberian kompensasi dan pemulihan yang memadai bagi korban pelanggaran hak ulayat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang harus diperkuat melalui penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak adat.

Keywords:

*Communal Land; Rempang
Community; Custom;*

Abstract

In reviewing the challenges and solutions in the implementation of the Agrarian Law and customary law through a case study of the Rempang community. The main challenges include conflicts of interest between the indigenous people, the government, and corporations. Proposed solutions include official registration of communal land, strengthening customary law within the national legal system, enhancing indigenous community participation in decision-making, and providing adequate compensation and restitution for victims of communal rights violations. Legal protection for the Rempang community must be reinforced through fair law enforcement and respect for customary rights.

Submit : 01-08-2024

Review : 26-08-2024

Diterima : 19-09-2024



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Keragaman geografis, budaya, bahasa, dan agama membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai dasar dalam menyelesaikan persengketaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengadili perkara secara adil tanpa memandang status atau jabatan kewarganegaraan.(Pujianti, 2023)

Dikarenakan keragaman geografis, budaya, bahasa, dan agama hal yang sangat mungkin terjadi adalah perselisihan atau persengketaan, salah satunya adalah persengketaan terkait tanah ulayat. Undang-Undang yang mengatur terkait tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 adalah fondasi utama dalam pengaturan tanah di Indonesia.

How to cite

Harahap, A. R., Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Undang-Undang Agraria dan Hukum Adat di Rempang, Volume 1 Nomor 5 September 2024

Published by

Zhata Institut

UUPA bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, sekaligus mengintegrasikan kepemilikan tanah tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks sejarah, UUPA lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan agraria yang muncul akibat kolonialisme dan ketidakadilan dalam distribusi tanah.

Melalui UUPA, negara hadir untuk mengatur dan memberikan hak kepada masyarakat, sekaligus berupaya mengatasi ketimpangan dalam penguasaan tanah. Meskipun UUPA telah berusia lebih dari enam dekade, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada, seperti sengketa tanah, konflik agraria, dan masalah hak atas tanah yang belum terdaftar. pemberian hak atas tanah, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah *point* penting untuk Indonesia.

Masalah terkait tanah ulayat di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan korporasi. Berdasarkan hukum adat, Tanah Ulayat adalah tanah yang kepemilikannya secara bersama, terutama Dalam konteks agraria. Akibatnya, masyarakat adat kerap kehilangan hak atas tanah mereka karena tumpang tindih klaim dengan kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, investasi, dan ekspansi industri. (Ilyasa, 2020) Ketidakpastian hukum, kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta minimnya pemahaman dan penghormatan terhadap hukum adat merupakan akar utama dari banyak konflik tanah di berbagai wilayah di Indonesia. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif dan menghormati hak ulayat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Masalah yang muncul terkait tanah ulayat adalah tanah adat masyarakat Rempang.

Pulau Rempang, yang dihuni oleh masyarakat adat dengan tradisi yang kuat, menjadi salah satu contoh bagaimana konflik antara hukum nasional dan hukum adat dapat menciptakan permasalahan yang kompleks. Masyarakat adat Rempang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun, dengan sistem pengelolaan tanah yang diatur berdasarkan hukum adat mereka. Namun, dengan adanya tekanan dari pembangunan nasional dan kepentingan ekonomi, banyak wilayah adat yang tergusur atau diambil alih tanpa melalui proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak ulayat. Masyarakat Rempang adalah komunitas adat yang mendiami Pulau Rempang. Mereka memiliki ikatan kuat dengan tanah ulayat, yaitu tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat adat di Rempang. Masyarakat Rempang memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Rempang menghadapi memiliki masalah, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Konflik agraria, penggusuran, dan hilangnya hak ulayat merupakan isu-isu yang sering muncul di wilayah ini, terutama dalam konteks pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Secara garis besar, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Rempang terus mengalami tekanan akibat dari kebijakan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari solusi yang adil dalam implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan hukum adat menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Rempang.

Salah satu masalah utama dalam implementasi UUPA di Rempang adalah ketidakselarasan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak masyarakat adat. Kebijakan yang mendukung proyek-proyek strategis nasional sering kali mengabaikan keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik lahan, penggusuran paksa, dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak ulayat juga memperburuk situasi. Dengan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang ada mampu mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam kerangka UUPA, khususnya di wilayah Rempang. Hal ini mencakup analisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Permasalahan ini juga melibatkan pertimbangan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk kendala-kendala yang muncul, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas agraria dan hukum adat. Selain itu, masalah ini menyoroti upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum adat, dan apakah upaya tersebut cukup efektif dalam melindungi hak ulayat masyarakat adat Rempang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui konteks penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di tanah ulayat masyarakat adat Rempang, apakah terdapat berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat tersebut. Tantangan apa saja yang muncul dalam penerapan UUPA yang harus dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang dapat memastikan pengakuan resmi terhadap hak ulayat masyarakat Rempang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum adat di Rempang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan di lapangan dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, difokuskan pada interpretasi dan evaluasi terhadap norma-norma hukum, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan tantangan yang dihadapi dalam implementasi UUPA dan hukum adat di masyarakat Rempang, serta mengusulkan solusi yang tepat. Metode penelitian yuridis normatif ini memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam implementasi UUPA dan hukum adat di masyarakat Rempang. Dengan fokus pada norma-norma hukum yang berlaku, Penelitian hukum yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teori relevan yang dikaitkan dengan judul penelitian, yaitu "TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI REMPANG".

C. Pembahasan

1. Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Agraria dan Hukum Adat di Masyarakat Rempang

Penerapan Undang-Undang Agraria di Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah, sering menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks masyarakat hukum adat.(Tonthowi, 2013) Di Pulau Rempang, proyek pembangunan seperti Rempang Eco-City telah memicu konflik agraria yang mengancam hak-hak tradisional masyarakat setempat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak yang telah lama dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat Rempang, yang memiliki hubungan kultural dan spiritual yang kuat dengan tanah mereka, sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam mereka. Situasi ini menciptakan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat adat, yang dilindungi oleh hukum adat serta diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).(Earlene, 2024)

Selain itu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengembang sering kali bersifat satu arah dan tidak partisipatif. Masyarakat Rempang merasa tidak dilibatkan dalam diskusi mengenai rencana relokasi dan dampak dari proyek tersebut. Sebagai contoh, sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam hanya berlangsung dua kali dan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang menyebabkan kekhawatiran akan kehilangan identitas, sejarah, dan mata pencaharian mereka.(Sumardjono, 2023)

Tantangan lainnya adalah adanya kontradiksi antara kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun UU Agraria seharusnya melindungi hak-hak tersebut, dalam praktiknya, pelaksanaan proyek strategis sering kali mengabaikan ketentuan yang ada, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alam Masyarakat.(Elnizar, 2023)

Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat mengintegrasikan hukum adat dan UU Agraria dalam proses pembangunan, dengan melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan dialogis dan restoratif perlu diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat dihormati dan dilindungi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.(Earlene, 2024)

a. Konflik Agraria

Pulau Rempang merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki masyarakat hukum adat yang telah mendiami pulau tersebut selama berabad-abad. Namun, rencana pembangunan seperti proyek Rempang *Eco-City* yang diluncurkan oleh pemerintah berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Masyarakat Rempang memiliki hubungan yang erat dengan tanah mereka, yang diatur oleh hukum adat. Akan tetapi aspek hak asasi manusia harus menjadi dasar pembangunan dan investasi di atas kalkulasi keuntungan.(Fauzain, 2023)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Rempang adalah konflik agraria yang muncul dari pengambilalihan tanah ulayat oleh pemerintah dan korporasi. Diketahui bahwa tanah ulayat yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat sering kali diambil alih tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi masyarakat adat.(Pratama, 2020)

Pengakuan Hukum, Masyarakat hukum adat di Pulau Rempang sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang memadai atas hak-hak mereka. Meskipun UU Pokok Agraria tahun 1960 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat, implementasinya sering kali tidak mencerminkan hal tersebut.(Rahman, 2018) Dan juga pembangunan yang tidak partisipatif: Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengembang sering kali bersifat satu arah, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan tanah mereka. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat adat.

Proyek pembangunan sering kali mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat merasa terancam kehilangan akses terhadap sumber daya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Konflik agraria di Pulau Rempang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Mereka menghadapi risiko kehilangan tanah, hilangnya identitas budaya, dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan. Selain itu, konflik ini juga dapat memicu ketegangan sosial antara masyarakat adat dan pemerintah, serta antara masyarakat dan perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan.(Kasuma et al., 2022)

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi, seperti tambang dan perikanan, juga menjadi tantangan besar. Penutupan akses dan teritorialisasi kawasan menyebabkan hilangnya hak kelola masyarakat adat atas sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ratusan tahun.(Chaerudin, 2023) Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Rempang.

Di Pulau Rempang, rencana pembangunan seperti proyek Rempang *Eco-City* berpotensi mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang signifikan. Proyek ini mencakup pembukaan lahan yang luas, yang dapat mengakibatkan kerusakan habitat alami dan mengancam keberadaan flora dan fauna lokal. Selain itu, masyarakat hukum adat yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hak-hak mereka terabaikan. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.(Ali & Triadi, 2023)

Eksploitasi sumber daya alam di Pulau Rempang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Mereka menghadapi risiko kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dampak lingkungan dari eksploitasi ini termasuk:

Kerusakan Habitat, Pembukaan lahan untuk pembangunan dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies, yang berpotensi menyebabkan kepunahan lokal. Degradiasi Lingkungan: Aktivitas eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta penurunan kualitas tanah yang berdampak pada pertanian lokal.(Hermawan, 2023)

Seperti perubahan sosial, Masyarakat yang sebelumnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka menjadi tergantung pada program-program pemerintah atau perusahaan, yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

c. Kurangnya Pengakuan terhadap Hukum Adat

Meskipun hukum adat diakui dalam berbagai peraturan, implementasinya sering kali diabaikan. Terungkap bahwa sering terjadi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum adat, terutama dalam konteks pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Kurangnya pengakuan ini menimbulkan ketidakadilan dan memungkinkan hak-hak masyarakat adat (Hidayat, 2019). Pulau Rempang adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan kultural yang mendalam dengan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Namun, dalam konteks pembangunan yang sedang berlangsung, seperti proyek Rempang *Eco-City*, terdapat tantangan besar terkait pengakuan hukum adat. Masyarakat hukum adat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Kurangnya Pengakuan Resmi, Meskipun hukum adat diakui dalam UUPA, implementasinya sering kali tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga hak mereka atas tanah tidak diakui secara hukum.(Wiguna, 2021)

Keterlibatan dalam Proses Pembangunan, Masyarakat hukum adat di Pulau Rempang merasa terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengembang sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga aspirasi dan hak-hak mereka terabaikan.

Konflik dengan Kepentingan Ekonomi, Proyek pembangunan sering kali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah, serta antara masyarakat dan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.(Triani & Magello, 2023)

2. Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Agraria dan Hukum Adat di Masyarakat Rempang

Isu hukum adat di pulau Rempang, Batam, menjadi penting, terutama dalam konteks konflik agraria di wilayah tersebut. Komunitas hukum adat seperti suku melayu dan Suku Laut telah mendiami pulau ini selama lebih dari dua abad, namun sering kali hak-hak mereka atas tanah ulayat diabaikan dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Dalam memahami solusi untuk hak ulayat masyarakat Rempang, diperlukan analisis solusi atas tantangan yang dihadapi seperti:

a. Penguatan Hukum Adat melalui Kebijakan Publik

Meskipun hukum adat diakui dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya sering kali diabaikan. Terdapat ketidaksesuaian yang sering terjadi antara hukum nasional dan hukum

adat, terutama dalam hal pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Ketidakcocokan ini menyebabkan ketidakadilan dan memungkinkan hak-hak masyarakat adat. Pulau Rempang adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki hubungan kultural yang mendalam dengan tanah dan sumber daya alam sekitarnya. Namun, dalam konteks pembangunan, seperti proyek Rempang Eco-City, terdapat tantangan besar terkait pengakuan hukum adat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pengakuan dan perlindungan hukum adat, termasuk prosedur untuk pengakuan masyarakat adat dan mekanisme partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam.(Widianingsih, 2020) Selain itu, perlu disediakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, termasuk pelatihan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat adat tentang hak-hak mereka.(Thea, 2022)

Penyusunan peta wilayah adat yang akurat dan terperinci sangat penting untuk pengakuan hukum adat. Proses ini harus melibatkan masyarakat adat secara aktif agar hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dapat diakui secara resmi. Peta wilayah adat yang dihasilkan melalui proses partisipatif dapat berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah konflik agraria dan mencegah eksplorasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.(Cahya, 2023)

Selain itu, pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat dan hukum adat itu sendiri perlu ditingkatkan. Program-program edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, LSM, dan universitas. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan hak-hak mereka, diharapkan mereka akan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak tersebut dan lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat hukum adat sangat penting untuk mencapai tujuan penguatan hukum adat. Pemerintah harus menciptakan forum-forum dialog yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Dengan membangun kepercayaan dan kolaborasi, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat.(Sari et al., 2023)

b. Kompensasi yang Adil dan Relokasi yang Berkelanjutan

Untuk mengatasi dampak negatif dari relokasi, perlu ada program kompensasi yang adil dan relokasi yang berkelanjutan. Pemerintah dan korporasi harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat adat. Program relokasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat.(Setiawan, 2021)

Dalam konteks konflik agraria di Pulau Rempang, solusi yang adil untuk kompensasi dan relokasi masyarakat hukum adat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi mereka yaitu Kompensasi yang harus didasarkan pada penilaian yang transparan dan adil mengenai nilai tanah dan sumber daya yang hilang. Proses penilaian ini harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan mencerminkan kondisi dan potensi ekonomi tanah tersebut. Selain itu, kompensasi harus mencakup tidak hanya nilai finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, budaya, dan lingkungan dari tanah yang akan dialokasikan untuk proyek pembangunan.

Relokasi masyarakat harus dilakukan dengan menyediakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah dan pengembang harus bekerja sama untuk merancang pemukiman baru yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga mempertahankan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat. Ini termasuk ruang publik, fasilitas umum, dan akses terhadap sumber daya alam yang memadai.(Sari et al., 2023)

Sebagai bagian dari proses relokasi, program pemberdayaan ekonomi harus diimplementasikan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan untuk pengembangan usaha lokal dapat membantu masyarakat untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah relokasi. Ini juga dapat mencakup dukungan untuk mempertahankan praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan.

Penting untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh proses kompensasi dan relokasi. Mekanisme ini harus memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan masalah mereka ditangani secara adil. Proses penyelesaian sengketa harus bersifat transparan dan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memastikan keadilan.(dwisvimi, 2011)

Setelah proses kompensasi dan relokasi dilakukan, perlu ada sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Evaluasi ini harus melibatkan masyarakat sebagai partisipan aktif untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Dengan cara ini, pemerintah dan pengembang dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak.(UI. 2024)

c. Dialog dan Partisipasi Masyarakat Adat

Meningkatkan dialog dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk mengatasi konflik agraria. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat adat memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.(Huda, 2018) Dalam konteks konflik agraria di Pulau Rempang, dialog dan partisipasi masyarakat adat merupakan kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil. Langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan dialog dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan sumber daya alam adalah pemerintah perlu membentuk forum dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pengembang. Forum ini harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait proyek pembangunan. Dengan adanya forum ini, diharapkan tercipta komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak.

Masyarakat adat perlu diberikan pelatihan mengenai hak-hak mereka, hukum agraria, dan proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan ini akan membantu mereka untuk lebih aktif dalam dialog dan negosiasi.(Rachman & Savitri, 2011) Pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi yang memiliki pengalaman dalam isu-isu hukum dan hak asasi manusia.

Pemerintah dan pihak pengembang perlu menyusun protokol partisipasi yang jelas, yang mengatur bagaimana masyarakat adat dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Protokol ini harus mencakup mekanisme untuk konsultasi yang bermakna, di mana masukan dari masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.(Elnizar, 2023)

Penting untuk mengakui dan menghormati hukum adat dalam setiap kebijakan yang diambil. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan memasukkan ketentuan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, masyarakat adat akan merasa lebih dihargai dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam dialog.

Setelah dialog dan partisipasi masyarakat diimplementasikan, perlu ada sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas proses tersebut. Masyarakat harus dilibatkan dalam evaluasi untuk memastikan bahwa dialog berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan cara ini, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan proses partisipasi.

D. Kesimpulan

Tantangan dan solusi dalam implementasi UU Agraria dan hukum adat melalui studi kasus masyarakat Rempang. Berdasarkan kajian dokumen dan data terkait, dapat disimpulkan, permasalahan utama dalam penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terkait tanah ulayat di Masyarakat Adat Rempang adalah konflik antara hukum negara dan hukum adat. UUPA yang seharusnya mengakomodasi hak ulayat sering kali diabaikan atau kurang dipahami oleh aparat negara, sehingga tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat Rempang terancam tergusur oleh proyek pembangunan atau investasi. Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah mereka. Hukum positif Indonesia mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat, termasuk di Rempang. Namun, dominasi negara dan korporasi dalam mengelola sumber daya alam sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses dan hak kelola atas tanah ulayat mereka. Perlindungan hukum terhadap masyarakat Rempang sebagai korban pelanggaran hak ulayat harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, penghormatan terhadap hak ulayat, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Hukum positif Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, namun implementasi di lapangan perlu ditingkatkan. Kebijakan yang terkait dengan implementasi UUPA dan hukum adat di Rempang perlu diarahkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Namun, tantangan muncul karena adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan nasional dan hukum adat, serta kurangnya pengakuan formal terhadap keberadaan tanah ulayat dalam sistem hukum nasional. Kebijakan yang ada sering kali lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan pembangunan yang didorong oleh negara, sehingga menyebabkan marginalisasi hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang menekankan pada dialog dan mediasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

E. Saran

Untuk mencegah terulangnya kasus seperti di Rempang, pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pengakuan ini harus dimasukkan ke dalam kebijakan agraria dan perencanaan pembangunan agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dan dihormati. Penguatan pengakuan hukum atas hak ulayat di Rempang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun, perlu diakui tidak hanya sebagai penghormatan terhadap identitas dan budaya mereka, tetapi juga sebagai dasar perlindungan hukum yang lebih kuat. Dengan penguatan pengakuan hukum ini, masyarakat adat di Rempang akan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, serta dapat mempertahankan identitas dan budaya mereka di tengah tantangan modernisasi dan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Ady Thea DA. (2022, August 10). BRWA Beberkan 4 Tantangan Pengakuan Masyarakat dan Wilayah Hukum Adat. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/brwa-beberkan-4-tantangan-pengakuan-masyarakat-dan-wilayah-hukum-adat-lt62f32a9a92172/>, diakses 8 Agustus 2024
- Ariya Dwi Cahya. (2023, August 9). Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Tahun 2023. Retrieved from <https://brwa.or.id/news/read/609>, diakses 8 agustus 2024
- Dedy Hermawan. (2023). Menilai Dampak Peraturan Pengembangan Lahan terhadap Nilai Tanah Adat: Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia. Society, 11(2), 2338-6932. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.584>
- Dwivsimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. Jurnal Tunas Agraria, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Fauzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(11), 1081-1088. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11>
- Hidayat, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Agraria dan Hukum Adat di Kawasan Pesisir: Studi Kasus Rempang. UB Press, Malang.
- Huda, N. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. UGM Press, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi. (2013). Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Kasuma, M. N. A.-H., Fadhiba, A., & Aini, N. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 86–100. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>
- Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. Jurnal Socia Logica 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i3.1299>
- Noer Fauzy Rachman & Savitri, L. (2011). Kapitalisme dan Pengembangan, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria, dalam Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme. Jurnal Dignitas, 15(2), 14.
- Normand Edwin Elnizar. (2023, October 3). APHTN-HAN Minta Pemerintah Hormati Masyarakat Hukum Adat di Rempang. Hukumonline.
- Pratama, A. (2020). Konflik Agraria di Wilayah Pesisir: Studi Kasus Masyarakat Rempang. LIPI Press, Jakarta.
- Pujianti, S. (2023). Indonesia Negara Hukum yang Demokratis dan Berketuhanan. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19715&menu=2>, diakses 8 agustus 2024

- Raden Muhammad Arvy Ilyasa. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal SASI*, 26(3), 380–391.
- Ratnah Rahman. (2018). KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT). *Sosioreligius*, 3(1), 42-48
- Setiawan, A. (2021). Dampak Relokasi terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Rempang. *USU Press*, Medan.
- Sumardjono, S. (2023). Kepastian Hukum dan Perlindungan Lingkungan di Pulau Rempang.
- Syabilal Ali & Triadi, I. (2023). Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 247–256. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.907>
- Tri Putri Sari, Auliya Nur Fitriyani , Fazl Mawla Febrian , Hanifah Alma , Salwa Muthma'inah Fauziah , Diani Sadia Wati. (2023). Konflik Sengketa Tanah dan Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946–956.
- Tria Noviantika. (2024, August 8). Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Retrieved from <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>, diakses 8 agustus 2024
- Triani. I., Nasution. N. F., & Magello. A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20-26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Widianingsih, I. (2019). Konflik Agraria dan Pengakuan Hak Ulayat di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 25(3), 98-115.
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112–137. <https://doi.org/10.31078/jk1816>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria